

**REINTERPRETASI KATA *QIWAMAH* DALAM AL-QUR'AN
SURAH AL-NISA': 34 PERSPEKTIF *CONTEXTUAL*
APPROACH ABDULLAH SAEED**

Mitha Mahdalena Efendi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email: mithamahdalena96@gmail.com

Abstract

The existence of this paper is an attempt made the author in the use of contextual to interpretations introduced Abdullah Saeed as a refinement of the theory possessed by Fazlur Rahman namely double movement. In this paper the author describes the leadership of women, especially regarding the word qiwamah which has become a polemic in the scope of scholarship, especially in the field of interpretation. This is of course based on several opinions which are certainly accompanied which are interconnected with each other. So the word qiwamah itself can be interpreted as a leader who has the privilege of women compared to men who have the ability to provide a living for the wife. So that, it is very much needed further study related qiwamah to itself considering that at this time it is not only men who can be leaders and vice versa.

Keywords: *qiwamah, women's leadership, interpretation surah annisa'.*

Abstrak

Adanya tulisan ini merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh penulis dalam penggunaan tafsir kontekstual yang diperkenalkan oleh Abdullah Saeed sebagai penyempurna dari teori yang dimiliki oleh Fazlur Rahman yakni double movement. Dalam tulisan ini penulis memaparkan perihal kepemimpinan perempuan khususnya mengenai kata *qiwamah* yang menjadi sebuah polemik dalam ruang lingkup keilmuan terutama di bidang tafsir. Hal ini tentunya didasari dengan beberapa pendapat yang disertai dengan dalil-dalil yang saling

berhubungan satu sama lainnya. Sehingga kata *qiwamah* itu sendiri dapat dimaknai sebagai pemimpin yang memiliki sisi keistimewaan perempuan dibandingkan laki-laki yang memiliki kemampuan dalam memberikan nafkah kepada istri. Sehingga dengan demikian, sangat diperlukan adanya kajian lebih lanjut terkait kata *qiwamah* itu sendiri mengingat pada saat ini tidak hanya laki-laki saja yang bisa menjadi pemimpin bahkan sebaliknya.

Kata kunci: *qiwamah, kepemimpinan perempuan, tafsir surah al-nisa'.*

Pendahuluan

Proses hadirnya manusia di muka bumi ini mendapat perhatian yang cukup besar dari al-Qur'an. Salah satunya adalah perihal penciptaan Nabi Adam yang terdapat dalam beberapa surah. Baik laki-laki maupun perempuan keduanya bertugas sebagai khalifah di muka bumi. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam surah al-Baqarah ayat 30, sebagai berikut:¹

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
الْدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

*Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."*²

Dalam surah Al-Baqarah ayat 30 dijelaskan bahwa Allah hendak menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi, hal tersebut tidak hanya ditugaskan kepada kaum laki-laki saja, namun perempuan pun termasuk didalamnya. Adapun jika gelar khalifah dianggap sebagai kriteria untuk memerintah, maka harus menghapus

¹ Ahsin Sakho Muhammad, *Perempuan dan Al-Qur'an*, (Jakarta: Qaf, 2019), 14.

² Aplikasi Qsoft v.7.0.5.

banyak kepala negara, sebab hanya sedikit sekali yang menyandang gelar tersebut. Karena khalifah merupakan suatu gelar yang mulia yang diperuntukkan bagi sedikit orang. Bahkan sebagaimana halnya yang terjadi di masa lampau, banyak kepala negara Muslim yang ingin menyandang gelar tersebut, namun sayangnya hanya terdapat sedikit orang dengan pengecualian tertentu yang mempunyai hak atasnya.³

Oleh karenanya, perihal khalifah ini masih menjadi kontroversi di berbagai kalangan. Pada sebagian tempat ada yang menyatakan bahwa boleh menjadikan perempuan sebagai pemimpin dan sebagian yang lain menyatakan hal tersebut tidak diperkenankan terutama jika hal itu terdapat di ruang publik. Dengan landasan bahwa “laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan”.

Jika merujuk pada ayat-ayat mengenai tugas kekhalifahan, mulai dari perjanjian primodial tentang adanya ketuhanan, amanah kemanusiaan dari-Nya, selain itu tugas kekhalifahan tidak hanya sebagai seseorang yang dianggap bisa memakmurkan bumi dan seisinya, semua mengarah pada manusia secara umum, tidak hanya tertuju pada satu jenis kelamin saja. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ismail rajah al-Faruqi bahwa tugas dari kekhalifahan manusia di muka bumi ini tidak lain merupakan konsekuensi logis dari ajaran tauhid yang tidak hanya memiliki dimensi spiritual, namun didalamnya pun terdapat dimensi sosial.⁴

Hal tersebut sebagaimana dalil yang terdapat dalam surah al-Nisa’ ayat 34 berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْتِكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu

³ Fatima Mernissi, *Ratu-Ratu Islam yang Terlupakan*, terj. (Bandung: IKAPI, 1994), 18.

⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā’ah Mubādalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 244.

khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."⁵

Pendapat *pertama* menafsirkan kata "قَوَّامُونَ" dengan pemimpin. Karena dalam Alquran terjemahan Departemen Agama RI, kalimat: الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ diterjemahkan sebagai "kaum laki-laki yang merupakan pemimpin bagi kaum wanita".

Adapun pendapat *kedua* menyatakan bahwa kata ganti (*dlamir*) "هم" dalam kalimat "بَعْضُهُمْ" dipahami dan merujuk kepada laki-laki. Sehingga kalimat: بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ dalam ayat tersebut diartikan dengan "oleh karena kelebihan yang diberikan Allah kepada sebagian mereka (yaitu laki-laki) atas sebagian yang lain (yakni wanita)".

Sehingga jika menggunakan analisis bahasa, maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan itu lebih dititik beratkan kepada kaum laki-laki dibandingkan kaum perempuan karena kelebihan yang mereka miliki. Namun di sisi lain al-Zamakhshary mengatakan bahwa kaum laki-laki bisa dikatakan memiliki kelebihan karena terletak pada akal, keteguhan hati, kemauan yang keras, kekuatan fisik, dan keberanian maupun ketangkasan. Maka dari itu, kenabian, keulamaan, kepemimpinan besar yang bersifat publik dan jihad hanya diberikan kepada kaum laki-laki.⁶

Kepemimpinan Perempuan

Mengenai kepemimpinan perempuan ini sebenarnya telah diceritakan dalam al-Qur'an yakni tentang kepemimpinan Ratu Bilqis dari negeri Saba' yang mana hal tersebut bermakna bahwa seorang perempuan pun layak untuk dijadikan sebagai seorang pemimpin dalam suatu bangsa, jika hal itu tidak diperbolehkan maka hal itu tidak mungkin akan disebutkan dalam al-Qur'an. Walaupun adanya kepemimpinan perempuan ini sering menjadi polemik, yang mana hal itu didasari oleh dua pendapat; *pertama* dalam surah al-Nisa': 34 sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan alasan yang *kedua*

⁵ Aplikasi Qsoft V.7.05.

⁶ Abdurrahman, dkk., *Al-Qur'an dan Isu-Isu Kontemporer*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2011), 335-336.

adalah adanya hadis nabi riwayat al-Bukhari dari Abu Bakrah yang berbunyi:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

“Tidak akan berbahagia suatu kaum yang menyerahkan suatu urusan kepada perempuan.”

Mengenai kedua hal tersebut, al-Qurtubi cenderung menafsirkan surah al-Nisa’ ayat 34 itu dengan melihat aktivitas laki-laki sebagai pencari nafkah, namun berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu ‘Abbas yang secara khusus menafsirkan kata *qawwamun* sebagai pihak yang memiliki wewenang dalam kekuasaan. Selain itu, al-Zamakhsyari pun menjelaskan bahwa kata tersebut berarti laki-laki wajib ber-*amar ma’ruf nahi munkar* kepada perempuan, sebagaimana layaknya seorang pemimpin terhadap rakyatnya.⁷

Disisi lain jika kita hanya melihat dan hanya terpaku pada hadis tersebut, justru al-Qur’an mengatakan yang sebaliknya. Hal itu didasari dari adanya cerita kepemimpinan seorang Ratu dari Negeri Saba’, yakni Ratu Bilqis. Dalam cerita tersebut menggambarkan betapa megah dan indahnya singgasana yang ia punya, dengan beraneka ragam hiasan maupun mutiara yang tak terhitung.⁸

Dari adanya kisah Ratu Bilqis ini dalam al-Qur’an secara implisit mengandung makna bahwa perempuan pun boleh menjadi pemimpin sebagaimana halnya laki-laki. Muhammad Jarir al-Tabari dan Ibn Hazm berpendapat bahwa hadis tersebut yang tak lain hanyalah sebagai larangan agar perempuan tidak menjadi *top leader* sebagaimana kepala negara atau khalifah semestinya, begitupun dengan pendapat jumbuh ulama.⁹

Adanya superioritas tersebut, menurut Rasyid Rida terjadi oleh dua sebab, yakni *fitri* dan *kasbi*. Sebab *fitri* terlihat bahwa lelaki itu lebih tegap, lebih kuat, dan sempurna. Adapun sebab *kasbi* terlihat bahwa laki-laki mampu berusaha, berinovasi, dan bergerak. Oleh karenanya, lelaki dituntut untuk memberi nafkah kepada perempuan, menjaga, serta memimpinya. Namun di sisi lain, perempuan diberi

⁷ Departemen Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan Tafsir Alquran Tematik*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, 2009), 6.

⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 51.

⁹ *Ibid.*, 56.

fitriah untuk mengandung, melahirkan, menyusui, bahkan mendidik anak.¹⁰

Memahami Makna *Qawwam* dalam Surah al-Nisa' ayat 34

Kata "قَوَّامُونَ" merupakan bentuk jamak dari kata (قَوَّام) yang diambil dari kata (قَام). Akar kata (قَام) biasanya digunakan dan merujuk sebagai perintah shalat. Perintah itu bukan berarti perintah untuk mendirikan salat, namun cara melaksanakannya dengan sempurna, memenuhi segala syarat, rukun, maupun sunnah-sunnahnya. Sehingga seseorang yang melaksanakan tugas atau yang diharapkan darinya dinamai (قَائِم) ataupun dia yang melaksanakan tugas sesempurna mungkin, berkesinambungan, dan secara berulang dan dinamai sebagai *qawwām*. Ayat tersebut menggunakan bentuk jamak *qawwāmūn* dan senada dengan makna kata (الرِّجَال) *al-rijāl* yang artinya adalah banyak lelaki. Kata (الرِّجَال) *al-rijāl* seringkali diartikan sebagai pemimpin. Namun jika diperhatikan, terjemahan tersebut belum secara utuh menggambarkan makna yang diinginkan atau diharapkan, walaupun harus diakui bahwa kepemimpinan merupakan satu aspek yang dikandungnya.¹¹

Ketika al-Qur'an menetapkan tugas kepemimpinan, hal itu disadari sebagai suatu sebab dari adanya dua hal pokok. *Pertama*, sebab dari adanya keistimewaan yang berbeda pada setiap jenis kelamin, namun jika dalam konteks *qawwām* menggambarkan keistimewaan yang dimiliki oleh laki-laki dan lebih dianggap layak dan sesuai untuk menjalankan tugas dibandingkan dengan perempuan. *Kedua*, dalam al-Qur'an dikemukakan bahwa ayat tersebut merujuk pada laki-laki/suami "telah menafkahkan sebagian dari harta mereka".

Namun jika keduanya (kemampuan *qawwām* dan kemampuan memberi nafkah) tidak dimiliki oleh seorang suami atau bahkan adanya kemampuan sang istri yang melebihi kemampuan yang dimiliki oleh sang suami, semisal karena suami sakit bisa saja kepemimpinan dalam rumah tangga beralih kepada sang istri dengan syarat kedua faktor yang telah disebutkan tidak dimiliki oleh suami.¹²

Dari adanya penjelasan tersebut, sudah jelaslah bahwa makna *qawwam* dalam surah al-Nisa': 34, sebagaimana yang telah dipaparkan

¹⁰ Departemen Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan Tafsir Alquran Tematik*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, 2009), 7.

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2017), 511-512.

¹² M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2018), 363.

di atas lebih condong atau cenderung pada permasalahan kepemimpinan dalam keluarga, hal serupa pun dijelaskan sebagaimana yang terdapat dalam kitab tafsir al-Mishbah yang ditulis oleh M. Quraish Shihab.

Selain itu, jika dilihat dari berbagai literatur tafsir, kata *qawwam* biasanya ditafsirkan sebagai penanggung jawab, penguasa, pemimpin, penjaga maupun pelindung bagi perempuan. Hal tersebut didasari oleh adanya kelebihan yang dimiliki laki-laki, baik itu dari segi penalaran, kesempurnaan akal, kejernihan pikiran, matang dalam perencanaan, penilaian yang lebih tepat, kelebihan dalam amal dan ketaatan kepada Allah, tekad yang kuat, keteguhan, kemampuan menulis, bahkan keberanian yang lebih dibandingkan perempuan.

Oleh karenanya, sebagaimana yang dikatakan oleh beberapa mufasir bahwa kaum laki-laki terdapat tugas-tugas besar seperti nabi, ulama, imam maupun guru sufi. Selain itu ia juga berperan dalam jihad, adzan, salat Jum'at, khutbah, takbir, persaksian, wali dalam menikahkan anak perempuannya, hingga pada terjadinya perceraian maupun rujuk. Sedangkan pada diri perempuan sendiri tidak didapati adanya otoritas tersebut. Maka dengan begitu terlihatlah sudah adanya keabsahan teologis superioritas laki-laki terhadap perempuan.¹³

Kemudian adanya penetapan kepemimpinan suami atas istri lebih lanjut dilandasi oleh dua alasan, sebagaimana yang terdapat dalam ayat tersebut, yakni:

بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

Dalam menafsirkan kata *بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ* al-Razi menjelaskan bahwa kelebihan laki-laki terdapat pada banyak segi, sebagian karena ia memiliki “sifat hakiki” dan yang lainnya lagi yaitu “ilmu” dan “kemampuan”. Sehingga tidak diragukan bahwa pada dasarnya laki-laki mempunyai kelebihan tersebut, yaitu laki-laki lebih alim, mampu menunggang kuda, dan memanah. Selain itu kelebihan yang terletak pada laki-laki terletak pada bagian warisan yang lebih besar dan *asobah* dibandingkan perempuan, kemudian dalam perwalian nikah, dan sebagainya yang hal tersebut tidak dimiliki oleh perempuan.¹⁴

Dalam menafsirkan kata “*infaq*” atau “*bima anfaqu*”, al-Qurtubi mengatakan bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan adalah karena ia memberi nafkah pada perempuan. Kewajiban memberi

¹³ Siti Ruhaini Dzuhayatin, Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2002), 39.

¹⁴ Nasaruddin Umar dkk., *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 84.

nafkah ini seperti yang dikatakan oleh al-Aqqad bersumber pada kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki dibandingkan perempuan. Oleh karenanya, pemberian nafkah tersebut tidak terlepas dari *fadh* laki-laki. Karena kedua hal tersebut, yakni *infaq* dan *fadh*, tidak dapat dipisahkan karena pada dasarnya kewajiban laki-laki untuk memberi *infaq* tersebut tidak terlepas dari ia miskin dan istri tidak memerlukan lagi, bahkan seandainya istri mampu mencukupi kebutuhan suami.

Dengan begitu adanya kelanjutan dari ayat tersebut memperkuat penafsiran mereka mengenai kepemimpinan laki-laki atas perempuan dengan menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh perempuan atau istri terhadap suaminya yang telah memberi nafkah dan bagaimana kaitannya dengan hubungan suami istri.¹⁵

Konteks Mikro dan Makro Surah al-Nisa' ayat 34

Dalam *asbab nuzul* yang ditulis oleh Imam as-Suyuthi, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Hasan al-Bashri berkata, “Seorang perempuan mendatangi Nabi sebari mengadu padanya perihal suami yang telah menamparnya. Lantas beliau pun bersabda, ‘*Balashlah sebagai qishashnya.*’ Kemudian Allah menurunkan firman-Nya yang berbunyi ‘Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri),... Maka perempuan tadi kembali ke rumahnya tanpa meng*qisas.*’”

Ibnu Jarir pun meriwayatkan dari berbagai riwayat salah satunya dari Hasan al-Bashri, dan disebagian riwayat disebutkan bahwa “Pada suatu ketika seorang lelaki Anshar menampar istrinya. Kemudian istrinya mendatangi nabi dan meminta utuk kebolehan *qisas*. Lantas Nabi pun menetapkan *qisas* kepada laki-laki tersebut, dan turunlah penggalan firman Allah Swt. surah Taha ayat 114, sebagai berikut:

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ

“*dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al qur 'an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu.*”

Dan juga turunlah firman Allah surah al-Nisa' ayat 34, yang artinya sebagai berikut:

“*Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri)*”. Sama halnya dengan Ibnu Jarir yang meriwayatkan semisalnya dari Ibnu Juraj dan al-Sudi.

¹⁵ Nasaruddin Umar dkk., *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 85.

Ibnu Mardawaih pun meriwayatkan bahwa Ali berkata “Seorang laki-laki Ansar mendatangi Nabi bersama istrinya. Lalu istrinya berkata pada Nabi, ‘Wahai Rasulullah, suami saya ini telah memukul wajah saya hingga berbekas.’ Kemudian Rasulullah pun bersabda, ”*Seharusnya dia tidak perlu melakukannya*”. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, surah al-Nisa’ ayat 34:

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri)”. Sehingga riwayat-riwayat tersebut menjadi syahid dan saling menguatkan.¹⁶

Sebagaimana pemaparan *asbab nuzul* tersebut, bahwasannya tidak semua al-Qur’an yang mengatakan bahwa laki-laki memiliki kelebihan lebih banyak dibandingkan perempuan. Namun disisi lain, al-Qur’an mengatakan bahwa sebagian orang unggul atas sebagian yang lain: beberapa laki-laki unggul atas beberapa perempuan maupun sebaliknya. Dengan mempertimbangkan berbagai kesempatan yang ada bagi laki-laki maupun perempuan, tingkat kekuatan politik yang dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan, dan juga berbagai diskursus yang dominan bersinggungan dengan adanya kesetaraan maupun hak-hak yang sama yang ada sebagai bagian diskusi-diskusi yang lebih luas mengenai hak asasi manusia saat ini. Oleh karenanya, nyatalah bahwa dalam berbagai aspek yang terkait dengan peran gender, konteks-konteks makro abad ke-7 dan ke-21 M tidaklah sama. Oleh karenanya, setiap mufasir al-Qur’an harus mempertanyakan perihal pemahaman dan pengamalan ayat al-Qur’an yang sesuai kontekstual untuk abad ke-7 harus pula berlaku sebagai aturan umum pada abad ke-21 M.¹⁷

Rekontruksi Konseptual tentang Kepemimpinan

Jika Islam memiliki ajaran tentang kesetaraan manusia, maka konsep dasar Islam yang harus dimaknai bersama adalah bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk menjadi pemimpin. Karena pemimpin itu sendiri memiliki cakupan makna yang luas, baik itu bisa menjadi pemimpin pemerintah, keluarga, maupun diri sendiri. Namun yang terpenting dari adanya makna kepemimpinan itu sendiri adalah bahwa pada dasarnya manusia memiliki tanggung jawab yang harus di emban dan dikerjakan dengan penuh amanah. Sebagaimana hadis nabi riwayat Ibn Abbas yang berbunyi:

“Masing-masing dari kalian merupakan pemimpin. Dan masing-masing kamu bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya”.

¹⁶ Aplikasi *Asbab al-Nuzul* Imam al-Suyuti.

¹⁷ Abdullah Saeed, *Alquran Abad 21, terj.*, (Bandung: Mizan, 2016), 211-212.

Sehingga dengan melihat konsep tersebut bahwasannya tidak ada satu konsep pun dalam al-Qur'an yang membatasi tentang adanya kepemimpinan perempuan. Bahkan dalam al-Qur'an pun mendorong tiap-tiap manusia untuk menjadi pemimpin. Adapun jika ayat al-Qur'an yang membahas kepemimpinan ini khususnya dalam surah al-Nisa': 30 menimbulkan perdebatan terlebih mengenai kata *qawwam* itu sendiri, maka para ahli tafsir klasik dan beberapa ahli tafsir modern pun menganggap arti tersebut sebagai, *penanggung jawab, memiliki kekuasaan atau wewenang untuk mendidik perempuan dan lain sebagainya, bahkan laki-laki menjadi pengelola terhadap permasalahan perempuan*.¹⁸

Adapun *maqasid al-shari'ah* dari adanya kepemimpinan laki-laki dalam keluarga sebagaimana yang ditunjukkan dalam surah al-Nisa': 34, pada mulanya untuk menciptakan suasana kekeluargaan yang harmonis, seperti yang ditunjukkan dalam paradigma kekeluargaan Islam. Maka dari itu, adanya kepemimpinan laki-laki dalam keluarga tidak menunjukkan adanya sifat superioritasnya sekalipun ia yang diwajibkan untuk memberi nafkah dan melindungi keluarganya. Namun yang terpenting dari kepemimpinan tersebut adalah adanya kerja sama antara laki-laki dan perempuan baik ditunjukkan dengan rasa saling menghormati, dan berupaya untuk menciptakan kondisi yang kondusif untuk mencetak generasi yang berkualitas dan produktif.

Tak hanya itu, kepemimpinan laki-laki dalam keluarga pun sama sekali bukan karena dia seorang laki-laki secara *dzati*, akan tetapi karena sifat kelelakiannya (*al-rujulah*) yang dapat menjaga ketenteraman kondisi keluarga. Sehingga dengan demikian, Islam tidak melarang atau bahkan mengharamkan perempuan untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangga apabila sifat keperempuanannya dapat mencapai tujuan-tujuan syariat.¹⁹

Adapun untuk mengilustrasikan hal ini, sebuah hierarki tentatif nilai-nilai akan disodorkan disini, yakni dalam urutan yang dianggap paling penting terlebih dahulu. Hierarki ini tidaklah definitive, namun bisa membantu dalam proses pemahaman teks al-Qur'an secara kontekstual:

1. Nilai-nilai yang wajib (*obligatory values*)
2. Nilai-nilai fundamental (*fundamental values*)

¹⁸ Neng Dara Affiah, *Islam, Kepemimpinan Perempuan, dan Seksualitas*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 4-5.

¹⁹ M. Fauzan Zenrif, *Tafsir Fenomenologi Kritis*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 105-106.

3. Nilai-nilai perlindungan (*protectional values*)
4. Nilai-nilai implementasi (*implementational values*)
5. Nilai-nilai instruksional (*instructional values*)

Dari kelima nilai yang telah disebutkan diatas, penulis mengategorikan surah al-Nisa ayat 34 ini jika dikaitkan dengan isu kepemimpinan perempuan, maka ia termasuk kedalam nilai-nilai fundamental (*fundamental values*).²⁰

Kesimpulan

Dari penjelasan diatas telah jelaslah bahwa kepemimpinan perempuan itu tidaklah dilarang atau bahkan diharamkan. Sehingga dengan demikian perempuan bisa menjadi pemimpin dalam bidang apapun tanpa didorong oleh adanya budaya patriarki. Hanya saja sebagaimana yang kita ketahui bahwa di sebagian negara atau khususnya di negara kita sendiri masih terdapat budaya patriarki, karena pada dasarnya baik laki-laki maupun perempuan sama-sama makhluk Allah yang diberikan tugas sebagai pemimpin baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain, dan apa yang kita pimpin pun kelak akan dimintai pertanggung jawabannya masing-masing.

Kemudian perihal dari adanya penafsiran terhadap surah al-Nisa':34 tersebut seharusnya dipahami dalam konteks keluarga. Sebagaimana Jawad mengidentifikasi gagasan ideal al-Qur'an merupakan "suatu hubungan yang setara", yang telah berubah di kalangan umat Islam oleh suatu otoritarianisme dan kediktatoran.²¹

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, dkk. *Alquran dan Isu-Isu Kontemporer*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2011.
- Affiah, Neng Dara, *Islam, Kepemimpinan Perempuan, dan Seksualitas*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Departemen Agama RI, 2009. *Kedudukan dan Peran Perempuan Tafsir Alquran Tematik*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini, 2002. *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga.

²⁰ Abdullah Saeed, *Alquran Abad 21, terj.*, (Bandung: Mizan, 2016), 110.

²¹ *Ibid.*, 202.

- Mernissi, Fatima, *Ratu-Ratu Islam yang Terlupakan*, terj., Bandung: IKAPI, 1994.
- Saeed, Abdullah, *Alquran Abad 21*, terj., Bandung: Mizan, 2016.
- Sakho Muhammad, Ahsin, *Perempuan dan Al-Qur'an*, Jakarta: Qaf, 2019.
- Shihab, M. Quraish, *Perempuan*, Tangerang: PT. Lentera Hati, 2018.
- , *Tafsir Al-Mishbah*, Tangerang: PT. Lentera Hati, 2017.
- Tahido Yanggo, Huzaemah, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Umar, Nasaruddin, dkk., *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Faqihuddin, Abdul Kodir. *Qirā'ah Mubādalāh*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Zenrif, M. Fauzan, *Tafsir Fenomenologi Kritis*, Malang: UIN-Maliki Press, 2011.